



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : Kd.11.11/2/PP.00/17782/2013  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : Membaca Surat Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Tawangsari Nomor : 17/PCA/D/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional dan Piagam Pendirian Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Ponowaren.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional Raudhatul Athfal untuk memperoleh status Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;  
3. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Tawangsari  
2. Alamat : Kateguhan 01/II No.36 Kec. Tawangsari 57561  
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat Raudhatul Athfal  
4. Nama Raudhatul Athfal : Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Ponowaren  
5. Alamat : Ponowaren Rt.01 Rw.05 Tawangsari Sukoharjo  
6. Mulai Berdiri : 1 Juli 2012
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 21 Oktober 2013



H. Masdiro, S.Pd., MM.

NIP. 19620810 198303 1 004

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Kec. Tawangsari.